



P U T U S A N

Nomor 39/PID/2015/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MAULANA bin SAILILAH;
Tempat lahir : Pulau Kupang;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/07 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pulau Kupang, Kecamatan Bataguh,
Kabupaten Kapuas;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
2. P
erpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 07 April 2015;
3. P
enuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;
4. H
akim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 22 April 2015, sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;



5. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;

6. H
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;

7. P
erintah mengeluarkan tahanan demi hukum atas nama Terdakwa MAULANA bin SAILILAH oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 Juni 2015, Nomor 39/PID/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 131/Pid.B/2015/PN Bln., tanggal 4 Juni 2015, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa **MAULANA Bin SAILILAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membawa senjata tajam tanpa izin**"

2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULANA Bin SAILILAH** berupa pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;

3. M
enetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
emerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 68 cm dan lebar 4 cm beserta **Dirampas untuk di musnahkan**;

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

III. A
akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2015 dengan Nomor 11/Akta.Pid/2015/PN Bln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 131/Pid.B/2015/PN Bln., tanggal 4 Juni 2015 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Bantuan Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor W15.U12-1210/Pid/VI/2015, tanggal 9 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin;

IV. M
emori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 17 Juni 2015, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa melalui Surat Bantuan Pemberitahuan Permintaan dan Menyerahkan Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor W15.U12-1264/Pid/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin;

V. R
elaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 131/Pid.B/2015/PN Bln, tanggal 15 Juni 2015 kepada Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin dan kepada Terdakwa melalui Surat Mohon Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor W15.U12-1245/Pid/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-71/Btl/Euh.2/03/2015., tertanggal 22 April 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggall sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa MAULANA Bin SAILILAH pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Transmigrasi, Desa Indra Loka, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan, yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata tajam jenis parang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- A
walnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Sdr. Sidiq dan Sdr. M. Radiani (keduanya adalah anggota Polisi Polsek Kuranji) sedang melakukan operasi pekat bersama dengan Anggota Polsek Kuranji lainnya selanjutnya Sdr. Sidiq Marjutet dan Sdr. M. Radiani menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Sdr. Sidiq Marjutet dan Sdr. M. Radiani melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 68 (enam puluh delapan) cm dengan lebar 4 (empat) cm yang digantung Terdakwa dibagian badan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya terhadap barang bukti senjata tajam tersebut dilakukan penyitaan ;
- B
ahwa maksud Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam kepemilikan senjata tajam tersebut ;
- B
ahwa senjata tajam jenis parang bungkul yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-71/Q.3.21/Euh.2/05/2015, tertanggal 28 Mei 2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M

enyatakan Terdakwa **MAULANA Bin SAILILAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membawa senjata tajam tanpa izin**" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. M

enjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MAULANA Bin SAILILAH** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan yang sudah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. M

enyatakan Barang Bukti berupa:

- 1

(satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 68 (enam puluh delapan) cm dan lebar 4 (empat) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. M

enetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 16 Juni 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sesudah melakukan pemeriksaan seluruh perkara termasuk fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti lainnya juga telah mempertimbangkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidanaan dikarenakan majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dari kejahatan dikarenakan terdakwa pulang kemalaman dengan membawa mesin alat yang dipergunakannya untuk bekerja dan jalan yang dilalui menuju rumah terdakwa melewati hutan, perkebunan dan jalanan yang sepi, atas pertimbangan tersebut kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis hakim dikarenakan perkara "membawa senjata tajam tanpa izin" di Kabupaten Tanah Bumbu cukup tinggi sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikhawatirkan dijadikan alasan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Khususnya untuk membawa senjata tajam.
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus dengan hukuman Pidana Penjara selama **4 (empat) Bulan** terhadap terdakwa, atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat dimana sanksi hukuman penjara tersebut terlalu ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan atau putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin telah memutus kurang dari 1/2 (setengah) tuntutan Jaksa Penuntut umum.
- B
ahwa penjatuhan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum dirasa sudah memenuhi rasa keadilan, dikarenakan Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutan juga memperhatikan apa yang telah kami uraikan di poin nomor 1 (satu) tersebut diatas

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 39/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk mengabulkan dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara aquo, yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 131/Pid.B/2015/PN Bln., tanggal 4 Juni 2015, Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- B
ahwa telah terjadi kepemilikan senjata tajam oleh Terdakwa MAULANA Bin SAILILAH;
- B
ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 diwilayah Polsek Kuranji Kab. Tanah Bumbu, Prop. Kalimantan Selatan;
- B
ahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dari kejahatan dikarenakan Terdakwa pulang kemalaman dengan membawa mesin alat yang dipergunakannya untuk bekerja, dan jalan yang dilalui menuju rumah Terdakwa melewati hutan, perkebunan dan jalanan yang sepi ;
- B
ahwa Terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah 1(satu) bilah parang bugkul lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 68 (enam puluh delapan) cm dan lebar 4 (empat) cm yang disimpan dibagian badan Terdakwa sebelah kiri ;
- B
ahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam kepemilikan senjata tajam tersebut saya tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang);

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 39/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. arang siapa; B
2. anpa hak; T
3. embawa, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyembunyikan; M

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 131/Pid.B/2015/PN Bln., tanggal 4 Juni 2015, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri kecuali mengenai amar putusan pada angka 5 pada kata "beserta" yang perlu diperbaiki (dihilangkan) dan untuk selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, maka ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak tanggal 26 Juni 2015 telah dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 129/Pen.Pid/2015/PT.BJM, tanggal 24 Juni 2015, maka penetapan penahanan Terdakwa dalam amar putusan tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding Penuntut Umum Majelis Hakim tingkat banding mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa baik secara filosofis maupun secara sosiologis, maka memori banding Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 131/Pid.B/2015/PN Bln., tanggal 4 Juni 2015 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. M
enerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 131/Pid.B/2014/ PN Bln. tanggal 4 Juni 2015., yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai Penetapan Penahanan dan penetapan barang bukti, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. M
enyatakan Terdakwa **MAULANA Bin SAILILAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membawa senjata tajam tanpa izin**”;
 2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULANA Bin SAILILAH** berupa pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;
 3. M
enetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. M
enetapkan barang bukti berupa:
 - 1
(satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 68 cm dan lebar 4 cm **Dirampas untuk di musnahkan**
3. M
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 39/PID/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 30 JUNI 2015, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, S.H. dan H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta PARTONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUCIPTO, S.H.

H. MOHAMMAD LUTFI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PARTONO, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 39/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)